

EFEKTIVITAS TIM TERPADU PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN 34 TAHUN 2003 DI KABUPATEN CIAMIS

Hendra Sukarman^{*)}

hendrasukarman74@gmail.com

Taopik Iskandar^{*)}

taopika@gmail.com

(Diterima 14 Februari 2023, disetujui 01 Maret 2023)

ABSTRACT

Land reform is one of the means to improve the lives of the peasant people and therefore the main goals to be achieved include economic goals, socio-political goals and mental psychology. To carry out these objectives the government has carried out land redistribution activities. Land redistribution is the distribution of lands controlled by the state and has been confirmed to be the object of land reform given to sharecroppers. Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 34 of 2003 concerning National Policy in the Land Sector which aims to improve the socio-economic conditions of the people by means of holding a fair and equitable distribution of land for the source of livelihood of the peasant people in the form of land. However, in practice, agrarian conflicts always appear in the portrait of land conflicts. In the process of resolving agrarian conflicts, of course, there are many factors and elements that play a role in resolving conflicts. This also applies to the process of resolving agrarian conflicts that occurred in Maloya, Muktisari Village, Cipaku District, Ciamis Regency. Therefore, it is necessary to carry out an evaluation of the land reform program that has been running so that the readiness of the government and society can be monitored properly to achieve people's welfare, which has been the goal of the State. One form of this evaluation effort is the Formation of an Integrated Team for Handling Land Problems at the Ciamis Regency Level

Keywords: *Effectiveness, Land dispute, Dispute Resolution*

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Landreform merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis. Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah telah melaksanakan kegiatan redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa Tanah. Tetapi dalam prakteknya konflik agraria selalu muncul dalam potret konflik pertanahan. Dalam proses penyelesaian konflik agraria tentunya memiliki banyak faktor dan elemen di dalamnya yang berperan dalam penyelesaian konflik. Hal ini juga berlaku dalam proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Maloya Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Maka dari itu, kiranya perlu diadakan suatu evaluasi terhadap program landreform yang telah berjalan agar dapat terpantau dengan baik kondisi kesiapan pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang selama ini menjadi tujuan Negara. Salah satu bentuk dari upaya evaluasi tersebut dengan Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Permasalahan Pertanahan Tingkat Kabupaten Ciamis.

Kata kunci: Efektivitas, Sengketa tanah, Penyelesaian sengketa

I. Pendahuluan

Secara filosofis, tanah pada awalnya tidak diberikan kepada individu. Jadi tidak benar seseorang yang menjual tanah menjual hartanya, benar bahwa dia hanya menjual pemeliharaan dan menjaga tanah selama berada di bawah penguasaannya. Hal tersebut adalah benar apabila dikaji lebih dalam bahwa tanah di samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai nilai sosial yang berarti hak atas tanah tidak mutlak (Langelo, 2018: 68-78). Namun demikian negara harus menjamin dan menghormati atas hak- hak yang diberikan atas tanah kepada warga negaranya yang dijamin oleh Undang-Undang.

Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat (UUPA).

Tanah merupakan sebuah kata yang tidak asing lagi kita dengar. Tanah sendiri juga merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia (Lakburawal, 2016: 60). Keberadaan tanah yang tidak dapat bertambah

jumlahnya berbanding terbalik dengan jumlah manusia yang terus meningkat setiap harinya. Hal ini tentu membuat tanah semakin di butuhkan dari keberadaannya hingga kepemilikan tanah tersebut.

Sampai saat ini konflik tanah semakin meluas, namun masih sedikit solusi untuk menyelesaikannya. Konflik tanah mempengaruhi tidak hanya warga negara, tetapi juga bisnis dan negara. Anggota masyarakat merasa diperlakukan tidak adil dalam konflik. Hal ini disebabkan keberpihakan pemerintah dengan kepentingan individu, kelompok dan korporasi. Itulah sebabnya masyarakat belum mengalami solusi yang baik dan menyeluruh yang sesuai dengan keadilan masyarakat.

Problema agraria terus menerus mencuat dalam dinamika kehidupan di Indonesia. Salah satu problema agraria yang dihadapi adalah munculnya berbagai konflik seputar tanah yang salah satunya muncul dalam potret konflik pertanahan. Sebagaimana ditambahkan Bahari (2004) Konflik agraria di wilayah pertanahan merupakan warisan masa lalu dan sudah ada sejak zaman kolonial. Dalam sengketa pertanahan kita melihat sebagian besar gejala yang sama, yaitu adanya tuntutan hak masyarakat atas tanah untuk dikembalikan karena diasumsikan tanah tersebut telah diambil alih oleh pihak lain dengan cara “merampas” atau nilai ganti rugi (tanah) yang dianggap terlalu kecil. Klaim ini jamak, diikuti oleh pendudukan masyarakat atas tanah (termasuk penjarahan).

Adapun yang menjadi pemicu konflik dapat bersumber dari beberapa aspek kehidupan antara lain sebagai berikut :

1. Permasalahan politik, ekonomi, dan sosial budaya
2. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi
3. Penguasaan sumber daya alam baik secara vertikal maupun horizontal (Kelompok III Rapim Polri: 2013).

Berdasarkan catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2019 terjadi 279 letusan konflik agraria seluas 734.239,3 hektar berdampak pada 109.042 keluarga. Selama lima tahun terakhir terjadi 2.047 konflik agraria di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir pulau-pulau kecil, pertanian, infrastruktur dan properti. Ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0.68, 1 % penduduk menguasai 68% tanah (Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)).

Dalam perkembangannya, tanah menjadi semakin penting, karena sebagai sumber daya alam yang dapat dinilai, keberadaannya terbatas untuk menampung berbagai aktivitas manusia yang terus berkembang, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan mengenai penggunaan dan penguasaannya (Wahid, 2008: 1). Alih fungsi lahan pertanian semakin masif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) November 2019 menyebutkan, luas lahan sawah pada 2012 mencapai 8 8.127.264 hektar dan terus menurun hingga 8.087.393 hektar. Penyusutan ini, dikarenakan proyek besar seperti perkebunan sawit dan pembangunan pemukiman di Indonesia (www.bps.go.id).

Merujuk pada sistem Hukum Administrasi Negara, konflik lahan bukanlah suatu kasus baru dalam ranah hukum publik. Hampir pada setiap provinsi di Indonesia pernah terjadi konflik lahan di dalamnya, tidak terkecuali Provinsi Jawa Barat. Salah satu konflik lahan yang terjadi di Ciamis adalah konflik lahan eks HGU Maloya. Konflik ini terjadi di Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan menyatakan bahwa:

Konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

Awal terjadinya konflik lahan yaitu bermula Landreform tanah eks HGU (Hak Guna Usaha) PT Maloya yang bertempat di Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Luas tanah eks HGU PT Maloya yakni 113,6318 hektar, lahan tersebut terhitung tanggal 5 Agustus 2020 telah diserahkan penguasaannya kepada negara dan pihak PT Maloya tidak lagi mengajukan Pembaharuan Hak Guna Usaha.

Mengingat pentingnya tugas pelayanan pertanahan sebagai urusan strategis dalam kerangka otonomi daerah, Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan mengatur secara tegas yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang pertanahan. Dalam Keppres nomor 34 tahun 2003 tersebut, bidang pertanahan terbagi kepada kewenangan pemerintah pusat (BPN RI) yang mengangani

hukum tanah secara nasional dan 9 (sembilan) kewenangan pemerintah kabupaten / kota dalam ruang lingkup pelimpahan wewenang perbantuan pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi hukum tanah nasional. Kewenangan kabupaten/kota ini kemudian secara umum dikenal dengan 9 (sembilan) kewenangan Pertanahan di Kabupaten/Kota.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan adanya pelayanan pertanahan sebagai suatu kewenangan pemerintah daerah yang bersifat urusan wajib (strategis). Sebagai bagian dari otonomi daerah, pelaksanaannya dilimpahkan kepada daerah untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah pusat (Badan Pertanahan Nasional). Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjelaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional sebagai satu-satunya pelaksana dalam mewujudkan Hukum tanah Nasional dan daerah-daerah serta masyarakat hukum adat dapat melakukan hukum tanah tersebut secara lokalitas. Penjelasan pasal 2 UUPA tersebut disebutkan bahwa dengan demikian pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari negara atas tanah itu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka tugas mebedewind (perbantuan) untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan mengadakan pembagian yang adil atas sumber kehidupan atas rakyat tani berupa tanah dan pembagian hasil yang adil pula melaksanakan prinsip tanah untuk tani dan perlindungan terhadap ekonomi lemah.

Konsep kebijakan dan sistem negara nasional yang utuh dan terpadu harus dilaksanakan sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku. Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria mempengaruhi Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional dalam bidang pertanahan. Keputusan ini dibuat karena ingin melaksanakan pembangunan nasional dan daerah dengan cepat dan dengan demikian juga ingin memperbaiki kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan menyukseskan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dan Juknis *Landreform* Tahun 2019 tentu diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan reforma agraria, mewujudkan kepastian hukum, penguatan aset dan akses sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Regulasi ini mensyaratkan adanya standar teknis, kelembagaan, dan tahapan kegiatan yang berjalan dalam kondisi ideal. Namun, pelaksanaan dilapangan tentu mendapatkan masalah karena situasi dan kondisi di setiap daerah itu berbeda. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil kantor pun berbeda.

Perubahan kepemilikan dan fungsi tanah hasil pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis diharapkan tidak terlalu melebar karena peruntukan awalnya adalah sebagai sumber utama penghidupan yang layak dalam sektor pertanian walaupun di kemudian hari pastilah terjadi hal tersebut karena berbagai perubahan dalam masyarakat, baik secara politis, maupun sosial-ekonomis. Kondisi ini akan berdampak misalnya terjadinya perubahan fungsi peruntukan tanah dari lahan pertanian menjadi lahan untuk kawasan pemukiman.

Jika melihat penyelesaian konflik pada setiap tahunnya. Penyelesaian sengketa dalam jenis sengketa pertanahan ini sering terjadi melalui jalur non yudisial atau penyelesaian sengketa alternatif yaitu mediasi. Hal ini terbukti pada penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan pada tahun 2002 hingga tahun 2021. Proses penyelesaian sengketa ini juga tidak hanya melibatkan Pemerintah Daerah saja tetapi juga Pemerintah Pusat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan salah satu mediator sepanjang upaya penyelesaian sengketa ini (Iwan: 2015). Dalam setiap penyelesaiannya, Masyarakat Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis selalu merasa keadilan tidak berpihak kepada mereka. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa mereka berupaya menolak jalur litigasi sebagai upaya penyelesaian konflik lahan ini.

Upaya dalam menyelesaikan konflik ini dapat kita lihat dengan adanya Surat Keputusan Bupati Ciamis tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Permasalahan Pertanahan Tingkat Kabupaten Ciamis. Melalui Surat Keputusan ini, Tim Terpadu dapat menjalankan tupoksi mereka masing-masing dalam menangani setiap permasalahan konflik sosial termasuk konflik tanah eks HGU

(Hak Guna Usaha) PT Maloya yang bertempat di Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan dengan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 800.05/Kpts.641-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Permasalahan Pertanahan Tingkat Kabupaten Ciamis, Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Permasalahan Pertanahan Tingkat Kabupaten Ciamis salah satunya terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis sebagai wakil ketua untuk penanggung jawab konflik pertanahan.

Proses penyelesaian sengketa ini terbilang memakan waktu yang lama. Peran pemerintah yang seharusnya bisa mengambil langkah yang tegas serta memberikan keadilan bagi masyarakat adat terkesan hanya formalitas saja.

Melihat dari langkah yang diambil oleh metode pemerintah Kabupaten Ciamis, dapat dikatakan bahwa pembentukan Tim Penyelesaian sengketa tanah adalah metode yang cukup praktis, dan sistematis dalam menanggulangi konflik tanah. Oleh karenanya, pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa menjadi salah satu metode dalam rangka mengoptimalkan kualitas Perda yang ada di Indonesia. Sejalan dengan pokok pikiran sebagaimana diuraikan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini: Sejauh manakah Efektivitas Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Ciamis? Bagaimanakah Hubungan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 dengan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian ilmu hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan ini dilakukan analisis terhadap data sekunder berupa dokumen atau literatur, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, data-data tertulis, buku-buku, hasil seminar, hasil penelitian, pengkajian dan tulisan atau referensi lain, serta penelusuran data dan informasi melalui website yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas dalam penulisan ini. Data sekunder yang dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis tersebut terdiri atas: a. sumber-sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum; b. sumber hukum sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, makalah, hasil kajian, dan artikel hasil pemikiran para ahli hukum; c. sumber

hukum tersier berupa kamus hukum, encyclopedia, serta informasi-informasi lain menyangkut masalah landreform. Data sekunder yang sudah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan untuk keperluan penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Efektivitas Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa Tanah

Praktik hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya semua permasalahan sengketa pertanahan dapat diajukan ke pengadilan baik dalam lingkup Peradilan Umum maupun lingkup Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tetapi harus diakui bahwa penggunaan lembaga peradilan untuk menyelesaikan suatu kasus sengketa pertanahan seringkali menyisakan banyak kekurangan/ kelemahan yang mana kekurangan/kelemahan ini apabila ditinjau dari segi aspek ekonomi merupakan salah satu komponen yang dapat mengakibatkan munculnya ekonomi biaya tinggi.

Berperkara dilembaga pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama, rumit, dan biayanya juga mahal. Hal ini sering juga diperparah dengan adanya kendala-kendala yang bersifat organisatoris dan kendala non-yuridis berupa adanya campur tangan dari pihak-pihak diluar lembaga yudikatif dengan dampak keluarnya keputusan yang menyimpang dari arti hakiki lembaga pengadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Karena itu penyelesaian sengketa dipengadilan merupakan pilihan terakhir dalam penyelesaian sengketa tanah.

Berbagai kekurangan lembaga peradilan dalam hal menyelesaikan suatu sengketa pertanahan sangat dirasakan oleh para pihak yang sedang bersengketa terutama dalam rangka memberikan kepuasan hukum. Kondisi seperti ini semakin meyakinkan perlunya ditemukan cara-cara penyelesaian lain yang dapat memuaskan para pihak yang bersengketa, sehingga pencari keadilan akan beralih pada Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan sengketa tanah.

Mengingat penyelesaian sengketa melalui lembaga Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sering dirasakan kurang memuaskan, dan bahwa lembaga pengadilan itu merupakan upaya terakhir

yang harus dilakukan apabila upaya lain menemui jalan buntu, maka penyelesaian sengketa tanah lebih cenderung memanfaatkan cara penyelesaian sengketa alternatif diluar jalur pengadilan, misalnya melalui lembaga mediasi.

Di Indonesia cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan suatu hal yang lazim dilakukan. Untuk kasus-kasus pertanahan yang bersifat perdata dalam arti luas, yaitu yang tidak menyangkut aspek administrasi dan pidana, sepanjang para pihak yang bersengketa menghendaki cara-cara mediasi, maka mediasi dapat dilakukan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa walaupun hakim harus mengadili perkara yang diajukan, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara perdata secara perdamaian melalui proses mediasi bisa dilakukan terlebih dahulu.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis yang diberi wewenang untuk melakukan penyelesaian sengketa tanah terhadap penyelesaian konflik agraria di eks HGU (Hak Guna Usaha) PT Maloya yang bertempat di Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, pemerintah daerah membentuk tim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis yaitu tim terpadu. Tim terpadu dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 800.05/Kpts.641-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Permasalahan Pertanahan Tingkat Kabupaten Ciamis.

Dalam praktiknya mediasi tidak hanya diterapkan dalam ruang lingkup peradilan maupun dalam ruang lingkup penegak hukum seperti Kepolisian, dan Advokat, namun juga oleh Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi yang salah satunya yakni pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.

Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan oleh bagian pertanahan pemerintah Kabupaten Ciamis ini didasari dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting sebagai landasan bagian pertanahan pemerintah Kabupaten Ciamis untuk menjadi mediator didalam penyelesaian kasus sengketa pertanahan, karena pertanahan dikuasai oleh aspek hukum publik dan hukum privat maka tidak semua permasalahan sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui proses mediasi, dalam hal ini hanya sengketa pertanahan yang dalam kewenangan sepenuhnya dari pemegang hak saja yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Oleh karena itu adanya kesepakatan dalam rangka penyelesaian sengketa melalui mediasi harus dilakukan pembatasan-pembatasan, hal ini dimaksudkan supaya putusan mediasi tersebut tidak melanggar hukum serta bisa dilaksanakan secara efektif.

Dasar hukum bagian pertanahan pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menjalankan kewenangan sebagaimana telah dikemukakan secara eksplisit, tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 800.05/Kpts.641-Huk/2022 yang terdapat didalam Lampiran Keputusan Bupati Ciamis. Bagian pertanahan dalam hal ini berperan sebagai mediator dalam penyelesaian masalah sengketa tanah. Dimana mediator ini sifatnya hanya memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk duduk bersama bermusyawarah guna memperoleh kesepakatan yang benar-benar adil.

Dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa sendirilah yang berperan aktif untuk menjajaki berbagai alternatif penyelesaian untuk menetapkan hasil akhir dengan bantuan seorang mediator yang bersifat netral dan berperan untuk membantu tercapainya hal-hal yang telah disepakati bersama.

Pada prinsipnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya, membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan persoalan-persoalan yang dihadapi secara bersama-sama selain itu guna menghasilkan kesepakatan seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan

penyelesaian sengketanya. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketanya harus bisa diterima, adil dan memuaskan kedua belah pihak.

Peran utama yang harus dijalankan oleh seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda-beda, agar mencapai titik temu yang bisa dijadikan sebagai landasan pemecahan masalahnya. Sebagai mediator bagian pertanahan pemerintah Kabupaten Ciamis mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing pihak dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Adanya mediator juga bisa mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan mengatur pengungkapan emosi.

Mediator membantu para pihak untuk memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitik beratkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum. Mediator juga akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi. Sebagai tempat informasi antara para pihak, mediator mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak yang bersengketa dan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu kesepakatan (Goodpaster, 1995: 16).

Mediator juga berperan untuk memberikan informasi baru atau sebaliknya membantu para pihak dalam menemukan cara-cara yang bisa diterima oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara. Mereka dapat menawarkan penilaian yang netral dari posisi masing-masing pihak yang bersengketa. Mediator juga bisa mengajarkan para pihak bagaimana terlibat dalam suatu negosiasi pemecahan masalah secara efektif, menilai alternatif-alternatif dan menemukan pemecahan yang kreatif terhadap konflik mereka, dengan demikian, seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah yang hanya bisa bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus mampu membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama yang benar-benar adil.

Dalam hal ini seorang mediator dituntut untuk memiliki kemampuan dalam hal mengumpulkan informasi-informasi yang nantinya akan

dipergunakan untuk bahan dalam menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan. Kemudian, mediator juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa atau pilihan penyelesaiannya, sehingga akhirnya bisa dicapai rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah.

Gary Goodpaster (1977:253-254) mengatakan, bahwa peran mediator adalah menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu dan setelah itu mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan bisa menuntun para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Diagnosis sengketa penting untuk membantu para pihak mencapai kata mufakat. Peran penting mediator antara lain yaitu:

- a. Melakukan diagnosis konflik.
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis.
- c. Menyusun sebuah agenda.
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.
- e. Mengajari para pihak dalam proses keterampilan bernegosiasi.
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi yang penting.
- g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan suatu pilihan-pilihan.
- h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

Selain sebagai penengah, mediator juga berupaya untuk membantu menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Perkembangan pemberdayaan mediasi sebagai solusi praktis, juga disebabkan karena adanya perubahan di tingkat sosial dan ekonomi yang mengakibatkan perubahan dibidang hukum.

Keadaan tersebut merupakan ekses dari globalisasi. Globalisasi merupakan karakteristik hubungan antara penduduk dunia yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Berdasarkan perkembangan hukum tersebut timbul kebutuhan untuk meningkatkan sistem penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR). (Rahardjo, 2000: 3). Adapun keunggulan ADR antara lain adalah

- a. Faktor Ekonomis.

ADR memiliki kemampuan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis, baik disegi biaya maupun waktu.

b. Faktor luasnya ruang lingkup permasalahan yang dapat dibahas.

ADR memiliki kemampuan untuk membahas ruang lingkup atau agenda permasalahan secara luas dan komprehensif. Hal ini terjadi karena aturan permainan dikembangkan serta ditentukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Faktor pembinaan hubungan baik para pihak.

ADR mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif terhadap mereka yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang.

c. Faktor Proses.

Proses ADR lebih fleksibel dibandingkan dengan beracara dipengadilan, lebih memiliki kemampuan untuk menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan para pihak (*pareto optimal* atau *win-win solution*) (Santosa, 1995: 1 – 2).

Secara umum, menurut Santosa (1995) ada lima faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya suatu pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia, yaitu

- a. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dalam mengundang penanam modal ke Indonesia.
- b. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan.
- c. Upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang di barengi dengan tuntutan berperan serta aktif dalam suatu proses pembangunan (termasuk pengambilan keputusan terhadap urusan-urusan publik).
- d. Meningkatkan iklim persaingan sehat (*peerpressive*) bagi lembaga peradilan.
- e. Sebagai langkah alternatif mencegah meningkatnya perkara kelembaga
- d. pengadilan.

Apabila didalam penyelesaian sengketa para pihak yang bersengketa tidak sepakat dengan diadakannya penyelesaian melalui lembaga mediasi,

maka pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahannya melalui lembaga lain seperti lembaga litigasi atau lembaga peradilan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa mediasi belum atau masih kurang efektif dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa tanah secara damai. Data tersebut belum menunjukkan keberhasilan mediasi yang memuaskan. Hal ini tidak sejajar dengan tujuan diadakannya mediasi yang mana salah satunya adalah untuk mengurangi penumpukan perkara. Dan harapan yang utama proses mediasi dapat menjadi salah satu cara alternative penyelesaian sengketa yang ada.

Apabila efektifitas mediasi diukur dari keberhasilan meminimalisir sengketa makin meluas maka bisa dikatakan bahwa mediasi dalam hal penyelesaian sengketa pertahanan di Kabupaten Ciamis secara umum tidak efektif. Tingkat keberhasilan dari mediasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Kendala terbesar yang terjadi di tiap tahunnya adalah kekurangan itikad baik para pihak untuk hadir pada saat mediasi, keengganan untuk berdamai dan kelemahan partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkannya.

Setelah mediasi selesai dilaksanakan, maka apabila mediasi itu terjadi perdamaian diantara para pihak yang dituangkan dalam berita acara perdamaian, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk penyelesaian lebih lanjut terhadap langkah-langkah yang dilakukan. Karena pada dasarnya wujud kesepakatan kedua belah pihak merupakan perjanjian antara mereka dibuat secara sah dan menjadi undang-undang bagi yang membuatnya

3.2. Hubungan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 dengan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Asas penyelenggaraan pemerintahan RI secara garis besar dapat dilakukan menurut tiga cara, yaitu asas Desentralisasi, Dekonsetrasi, Tugas Pembantuan. Lebih lanjut apabila Keppres tersebut dianalisis dengan menggunakan tiga elemen/cara penyelenggaraan pemerintahan, akan nampak suatu ketidak utuhan formal atau ketidak-tepatan dari Keppres yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dikenal tiga cara penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Pertama, asas desentralisasi; Kedua, asas dekonsentrasi; dan Ketiga, azas

tugas pembantuan. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menempatkan Daerah Provinsi mempunyai fungsi ganda, yaitu di samping sebagai daerah otonom juga sebagai wilayah administrative, sedangkan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota hanya semata-mata daerah otonom. Pada azas Dekonsentrasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur atau Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, disebutkan bahwa kewenangan yang dapat dilimpahkan meliputi kewenangan di bidang Politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan sebagian kewenangan di bidang lain. Adapun kewenangan yang dapat dilimpahkan kepada Gubernur sesuai ketentuan Pasal 3 PP tersebut, terdiri dari 13 (tiga belas) jenis kewenangan. Cara pelimpahan kewenangan oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk Keppres. Pelimpahan kewenangan dengan menggunakan azas dekonsentrasi ini diprakarsai oleh Menteri/ Pimpinan LPND, demikian pula dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan azas tersebut. Tujuan pelaksanaan azas dekonsentrasi adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum, terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem pemerintahan negara, keserasian pelaksanaan pembangunan nasional dan keutuhan NKRI.

Asas yang ketiga yaitu tugas perbantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001. Asas tugas pembantuan ini dapat dilakukan Pemerintah kepada Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Di samping itu Daerah Provinsi atau Kabupaten dapat memberikan tugas pembantuan kepada Desa. Pelaksanaan tugas pembantuan ini disertai biaya, sarana dan prasarana, dan SDM serta kebijakannya, sedangkan bentuk formal untuk penugasan dari Pemerintah kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dituangkan dalam Keputusan Menteri/ Pimpinan LPND. Kemudian untuk penugasan dari Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota. Tujuan pemberian tugas

pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.

Jika menerapkan asas desentralisasi, maka isi Keppres Nomor 34 Tahun 2003 belum sepenuhnya tepat. Dengan berpedoman pada Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebenarnya Pemerintah tinggal mengakui seluruh kewenangan di bidang pertanahan tersebut dan tidak hanya mengakui sembilan jenis kewenangan sebagai kewenangan yang telah menjadi milik Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sesuai ketentuan Pasal 7, 9 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan demikian sikap pemerintah yang terbaik adalah berupa pengakuan secara sadar, bahwa kewenangan di bidang pertanahan tersebut sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah menjadi dan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Hal ini akan lain, apabila sampai saat ini Pemerintah beranggapan bahwa kewenangan atau urusan/tugas di bidang pertanahan masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai isi Penjelasan Pasal 2 UUPA, tentunya dengan menegasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dalam hal ini masih dimungkinkan pemerintah melimpahkan kewenangan tersebut kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur) melalui asas Dekonsentrasi. Mengingat bahwa pelimpahan kewenangan tersebut dituangkan dalam bentuk Keppres dan tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum, terpeliharanya komunikasi sosial kemasya- rakatan dan sosial budaya dalam sistem pemerintahan negara, keserasian pelaksanaan pembangunan nasional dan keutuhan NKRI.

Namun demikian akan terdapat kejanggalan, apabila pelimpahan wewenang dalam Pasal 2 Keppres tersebut, ternyata oleh Pemerintah ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dan bukan ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dimana saat ini Pemerintah Provinsi berkedudukan sebagai daerah administrasi dan daerah otonom. Mengingat asas Dekonsentrasi ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi (Gubernur), dan dalam Keppres tersebut tidak disebutkan

mengenai bagaimana masalah pembiayaan dan personil/sumber daya manusia (SDM) yang akan melaksanakan kewenangan dimaksud. Kejanggalan yang sama akan nampak apabila Keppres tersebut dianalisis dengan menerapkan asas tugas pembantuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mengandung kebenaran tentang apa yang selama ini dikhawatirkan oleh para pengamat masalah otonomi daerah bahwa penyimpangan akan terjadi dalam tiga katagori, yaitu: Pertama di satu pihak masyarakat dan para elit lokal di Daerah sama sekali tidak sabar untuk melaksanakannya dengan segera, sementara Pemerintah tidak dengan secepatnya menyelesaikan semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Kedua, Pemerintah di Jakarta tampaknya tidak ikhlas untuk segera mengimplementasikan kebijaksanaan pemerintahan daerah yang baru ini, karena akan mengganggu kepentingan mereka yang sudah sangat melekat selama puluhan tahun; Ketiga, Implementasi menjadi bertambah kompleks dengan adanya dua macam masalah yang saling menghimpit, yaitu masalah keuangan daerah dan kepegawaian.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan isi Pasal 2 dari Keppres Nomor 34 Tahun 2003 yang mengatur tentang pelimpahan wewenang pelaksanaan 9 (sembilan) jenis kewenangan di bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota belum sejalan/seirama dengan amanat/isi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di samping itu Keppres Nomor 34 tahun 1999 mempunyai indikasi menyimpang dari penerapan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang kita kenal selama ini. Sebagai jalan keluarnya terhadap persoalan dimaksud, yaitu melakukan revisi ketentuan Pasal 7, 9 dan 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 atau memilih konsisten untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan mengakui seluruh kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pertanahan.

Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Ciamis adalah adanya pembagian kewenangan antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Astawa, 2009: 55). Hal ini menimbulkan peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yaitu penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi di tingkat daerah yang sangat besar.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan pemerintah di bidang pertahanan tetap diserahkan kepada daerah otonom. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mewajibkan pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan urusan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Jadi, urusan bidang pertahanan bersifat sangat mendasar karena berkaitan dengan persoalan hak-hak masyarakat atas tanah. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan pengurusan di bidang pertahanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Keppres Nomor 34 tahun 2003 merupakan *policy of nonenforcement* (kebijakan untuk tidak menerapkan hukum) otonomi daerah di bidang pertahanan. Ketentuan tersebut harus ditaati oleh semua pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Republik Indonesia, karena membuat peraturan itu adalah kepala pemerintahan negara tertinggi berdasarkan konstitusi.

Terkait dengan keberadaan Badan Pertanahan Nasional, khususnya kantor wilayah yang ada di setiap Kabupaten dan merupakan kelembagaan yang menjalankan wewenang delegatif dari Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten. Didalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan nasional di Bidang Pertanahan disebutkan bahwa BPN memiliki kewenangan, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan nasional di Bidang Pertanahan. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

1. pemberian ijin lokasi

2. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
3. penyelesaian sengketa tanah garapan
4. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah demi pembangunan
5. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
6. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat
7. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong
8. pemberian ijin membuka tanah
9. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2022, Pemerintah Ciamis membentuk Tim Terpadu Penanganan Permasalahan Pertanahan. Dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 800.05/Kpts.641-Huk/2022 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Permasalahan Pertanahan Tingkat Kabupaten Ciamis, Urusan sengketa pertanahan di Ciamis yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Tim Terpadu Terpadu Penanganan Permasalahan Pertanahan adalah dalam hal penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Tim tersebut memiliki kewenangan dalam penyelesaian permasalahan hak atas tanah baik hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan maupun badan hukum. Selain itu, juga memiliki kewenangan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Langkah tersebut diambil sebagai upaya memaksimalkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan nasional di Bidang Pertanahan.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan dari hasil pembahasan adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan mengambil langkah mediasi untuk sengketa yang terjadi di Kabupaten Ciamis. Mediasi masih kurang efektif dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa

tanah secara damai. Hal ini tidak sejajar dengan tujuan diadakannya mediasi yang mana salah satunya adalah untuk mengurangi penumpukan perkara. Dan harapan yang utama proses mediasi dapat menjadi salah satu cara alternative penyelesaian sengketa yang ada. Tingkat keberhasilan dari mediasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Kendala terbesar yang terjadi ditiap tahunnya adalah kekurangan itikad baik para pihak untuk hadir pada saat mediasi, keengganan untuk berdamai dan kelemahan partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkannya. Masyarakat hanya terkesan menganggap upaya mediasi sebagai formalitas saja. Namun mediasi sangat besar manfaatnya karena apabila tidak terjadi mediasi maka sengketa akan berlanjut kepengadilan dan perkaranya tidak akan selesai sampai pada tingkat pertama, pasti ada upaya hukum banding, kasasi dan itu akan memakan waktu dan biaya. Sementara kalau mediasi itu berhasil akan dituangkan dalam akta perdamaian yang sifatnya sudah menjadi putusan akhir dan langsung diterapkan pada saat itu juga. Dalam pelaksanaan mediasi melalui Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ciamis setiap permasalahan yang masuk semuanya harus dengan prosedur atau proses yang sudah ditetapkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ciamis.

- b. Keppres Nomor 34 tahun 2003 merupakan *policy of nonenforcement* (kebijakan untuk tidak menerapkan hukum) otonomi daerah di bidang pertanahan. Ketentuan tersebut harus ditaati oleh semua pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh RI, karena membuat peraturan itu adalah kepala pemerintahan negara tertinggi berdasarkan konstitusi. Terkait dengan keberadaan Badan Pertanahan Nasional, khususnya kantor wilayah yang ada di setiap Kabupaten dan merupakan kelembagaan yang menjalankan wewenang delegatif dari Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten. Didalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan nasional di Bidang Pertanahan disebutkan bahwa BPN memiliki kewenangan, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Keputusan

Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan nasional di Bidang Pertanahan.

4.2. Saran

Pada pembahasan sebelumnya terlihat bahwa keberhasilan dari proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan pada Kabupaten Ciamis belum begitu Nampak dan perannya belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Masalah pokok dari upaya mediasi tersebut sebenarnya terletak pada factor-faktor yang mempengaruhinya. Efektivitas pelaksanaan mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu dari substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum masyarakat, sarana dan prasarana dan kesadaran hukum masyarakat

Daftar Pustaka

A. Buku

- Al-Raziq. Ali Abdul. 2003. "*Risalah bukan Pemerintah, Agama bukan Negara*", dalam Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global, ed. Chareles Kurzman. Jakarta: Paramadina.
- Astawa, I Gede Pantja. 2009. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Azhary. Tahir. 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Goodpaster. Gary. 1977. *A guide to Mediation and Negotiation, Chapter 16*, Transnational Press In
- _____ 1995. *Tinjauan terhadap penyelesaian Sengketa dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- J.H. Rapar. 1991. *Filsafat Politik Plato* Cet. ke-3. Jakarta: CV. Rajawali.
- J.L. Briery. 1996. *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, Terjemahan Moh. Radjah, Bhrotata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo. Satjipto. 2000. *Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global*, dikutip dari Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Rawls. John, diterjemahkan oleh Uzair fauzan, Heru Prasetyo. 2019. *A Theory of Justice : Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samidjo. 2003. *Ilmu Negara*. Jakarta: Pustaka.
- Santoso, Mas Achmad. 1995. *Pendayagunaan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dibidang Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law.
- Wahid. Muchtar. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Jakarta: Republika.

B. Jurnal

- Bahari, Saiful. "Konflik Agraria di Wilayah Perkebunan: Rantai Sejarah yang Tak Berujung". Dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 9 Nomor 1
- Herawati. Yunie. 2014. *Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*, Volume 18, Nomor 1, Januari 2014
- Lakburawal.Mahrita Aprilya. 2016. Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan Hak Guna Usaha. *Adhaper*, Januari – Juni 2016, Vol. 2 Nomor 1
- Langelo, R. D. 2018. Penetapan Lokasi Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3 Nomor 1.
- Sulastriyono dan Sandra Dini Febri Aristya, (2012) Penerapan Norma Dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum*. Vol. 24, Nomor 1,

C. Sumber lain

- Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Komplek Liga Mas Indah, www.kpa.or.id.
- Nurdin, Iwan. Catatan Akhir Tahun 2015 Konsorsium Pembaruan Agraria: Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi. Consortium for Agrarian Reform
- Kelompok III Rapim Polri, "Identifikasi Potensi Konflik yang bersumber dari Sara, Industri, Ekonomi Gap, Masalah Ketenagakerjaan dan Dampak Industri Perkebunan Serta Upaya Penanggulangan Secara Efektif", *Jurnal Srigunting*, 30 Januari 2013